



PENETAPAN
Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh ;

MASRITA SIREGAR, Lahir di Baribaniaek tanggal 19 September 1982, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kelurahan Kumersot RT 005/RW 002 Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Sulawesi Utara, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus rumah tangga;

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon selaku orang tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Calon suami, orang tua dari Calon suami di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 10 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 13 November 2023 dan terdaftar dengan Register Nomor: 185/Pdt.P/2023/PN Bit, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **ANGGRENI ANGGIE BOLANG**
Tempat Lahir : Kumersot
Tanggal Lahir : 26-04-2009
Umur : 14 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kelurahan Kumersot RT/RW 005/002 Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung Sulawesi Utara
Agama : Kristen

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Kawin : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Dengan calon Suaminya.

Nama : **ANDREY ALFA LOMBOGIA**

Tempat Lahir : Klabat

Tanggal Lahir : 31-08-2003

Umur : 20 Tahun

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Kelurahan/desa Klabat Jaga V RT/RW 000/000
Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara
Sulawesi Utara

Agama : Kristen

Status Kawin : Belum Kawin

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Selanjutnya disebut sebagai;-----**Calon Suaminya;**

2. Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 7172035909820001 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara;
3. Bahwa benar Pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang bernama **ANGGRENI ANGGIE BOLANG**, Berdasarkan Akta Kelahiran anak Nomor: 7172CLT0305201005647;
4. Bahwa rencananya Pemohon akan menikahkan anak Pemohon **ANGGRENI ANGGIE BOLANG** dengan calon Suaminya **ANDREY ALFA LOMBOGIA** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dalam waktu dekat ini;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, Kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
6. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan dari Tahun 2020, dan anak Pemohon saat ini juga sedang mengandung dan usia kandungannya sudah 4 (Empat Bulan) sesuai dengan Surat Keterangan

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehamilan No: 3335/RL-BTG/XI/2023 karena itulah pernikahan ini harus disegerakan;

7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, Karena anak Pemohon baru berumur 14 tahun;
8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANGGRENI ANGGIE BOLANG** untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama **ANDREY ALFA LOMBOGIA**;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota bitung untuk mencatatkan perkawinan dari **ANGGRENI ANGGIE BOLANG** dengan **ANDREY ALFA LOMBOGIA** dibuku yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, dan orang tua dari calon suami. Kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MASRITA SIREGAR, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat di beri tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DJEMY BOLANG, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 268/Btg/2008 atas nama DJEMY BOLANG dengan MASRITA SIREGAR, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172CLT0305201005647 atas nama ANGGRENI ANGGIE BOLANG, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DJEMY BOLANG, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor 365/SKBPM/KMT-R/X/2023, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Surat Izin keluasaan dari orang tua, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anggreni Anggie Bolang, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan No. 3335/RI-BTG/XI/2023 atas nama Anggreni Anggie Bolang tanggal 07 November 2023, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDREY ALFA LOMBOGIA, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-10);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan dari saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: JACKY PANGALILA dibawah janji menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon hanya sebagai tetangga;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon hendak memohon dispensasi menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini yang dimohonkan Pemohon untuk dinikahkan adalah Anak Pemohon yang bernama Anggreni Anggie Bolang;
- Bahwa sekarang ini anak Pemohon bernama Anggreni Anggie Bolang masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa sekarang ini Anak Pemohon masih sementara sekolah di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya karena anak pemohon sekarang ini sudah dalam keadaan hamil \pm 4 (empat) bulan;
- Bahwa sudah ada pertemuan keluarga untuk membahas tentang pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama ANDREY ALFA LOMBOGIA;
- Bahwa calon suami dari Anak Pemohon sekarang ini sudah berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon belum ada pekerjaan tetap namun sudah berusaha mencari nafkah dengan pekerjaan "menyensor kayu" (memotong kayu menggunakan mesin potong sensor);
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga dan ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua baik dari Pemohon dan orang tua calon isteri Anak Pemohon tidak keberatan atau sudah menyetujui untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon isteri Anak Pemohon memang suka sama suka dan memang mereka berpacaran;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon isterinya mempunyai kepercayaan agama yang sama yaitu beragama Kristen;

Saksi 2: MARINA SUSANTI SAMPELAN, AM.KL dibawah janji menerangkan:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga tetapi sudah jauh;

Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon hendak memohon dispensasi menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;

Bahwa sekarang ini yang dimohonkan Pemohon untuk dinikahkan adalah Anak Pemohon yang bernama Anggreni Anggie Bolang;

Bahwa sekarang ini anak Pemohon bernama Anggreni Anggie Bolang masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sekarang ini Anak Pemohon masih sementara sekolah di Sekolah Menengah Pertama;

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya karena anak pemohon sekarang ini sudah dalam keadaan hamil \pm 4 (empat) bulan;

Bahwa sudah ada pertemuan keluarga untuk membahas tentang pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama ANDREY ALFA LOMBOGIA;

Bahwa calon suami dari Anak Pemohon sekarang ini sudah berusia 20 (dua puluh) tahun;

Bahwa antara Anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga dan ataupun hubungan sepersusuan;

Bahwa Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon sebelumnya belum pernah menikah;

Bahwa kedua belah pihak orang tua baik dari Pemohon dan orang tua calon isteri Anak Pemohon tidak keberatan atau sudah menyetujui untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon;

Bahwa Anak Pemohon dan Calon isteri Anak Pemohon memang suka sama suka dan memang mereka berpacaran;

Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon isterinya mempunyai kepercayaan agama yang sama yaitu beragama Kristen;

Saksi 3: VERONICA ADELEIDA KAMPONG dibawah janji menerangkan:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga tetapi sudah jauh;

Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon hendak memohon dispensasi menikahkan anaknya yang masih di bawah umur;

Bahwa sekarang ini yang dimohonkan Pemohon untuk dinikahkan adalah Anak Pemohon yang bernama Anggreni Anggie Bolang;

Bahwa sekarang ini anak Pemohon bernama Anggreni Anggie Bolang masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Bahwa sekarang ini Anak Pemohon masih sementara sekolah di Sekolah Menengah Pertama;

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya karena anak pemohon sekarang ini sudah dalam keadaan hamil \pm 4 (empat) bulan;

Bahwa sudah ada pertemuan keluarga untuk membahas tentang pernikahan Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama ANDREY ALFA LOMBOGIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami dari Anak Pemohon sekarang ini sudah berusia 20 (dua puluh) tahun;

Bahwa antara Anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga dan ataupun hubungan sepersusuan;

Bahwa Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon sebelumnya belum pernah menikah;

Bahwa kedua belah pihak orang tua baik dari Pemohon dan orang tua calon isteri Anak Pemohon tidak keberatan atau sudah menyetujui untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon suami Anak Pemohon;

Bahwa Anak Pemohon dan Calon isteri Anak Pemohon memang suka sama suka dan memang mereka berpacaran;

Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon isterinya mempunyai kepercayaan agama yang sama yaitu beragama Kristen;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan dari Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) ANGGRENI ANGGIE BOLANG (Anak Pemohon)

- Bahwa yang menjadi Pemohon adalah Ibu kandung Anak;
- Bahwa Ayah kandung Anak Pemohon bernama Djemy Bolang;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang ini berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya memang berpacaran sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun dan saling kenal melalui media sosial facebook;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang ini sudah hamil \pm 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Kristen;
- Bahwa Anak dan calon suami tidak memiliki hubungan saudara maupun hubungan persusuan;
- Bahwa orang tua Anak telah menyetujui dan memberikan restu untuk kawin dengan calon isterinya;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain kepada Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya;

2) ANDREY ALFA LOMBOGIA (calon suami Anak Pemohon)

- Bahwa calon suami Anak Pemohon sekarang ini berumur 20 (dua puluh) tahun;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Anak Pemohon sekarang ini sudah lulus Sekolah Menengah Atas dan sekarang sudah mulai bekerja dengan membantu orang tuanya mencari nafkah dengan pekerjaan “menyensor kayu” (memotong kayu menggunakan mesin potong sensor);
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya memang berpacaran sejak 3 (tiga) tahun lalu dan berkenalan melalui media sosial *facebook*;
- Bahwa sekarang ini Anak Pemohon sudah hamil \pm 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Kristen;
- Bahwa calon suami dan Anak Pemohon tidak memiliki hubungan saudara maupun hubungan persusuan;
- Bahwa orang tua Anak Pemohon dan orang tua calon suami Anak Pemohon telah menyetujui dan memberikan restu kepada Anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lain kepada Anak Pemohon dan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Pemohon dan calon isteri Anak Pemohon, Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami Anak Pemohon dalam hal ini Ayah kandung dan ibu kandung dari calon suami Anak Pemohon sebagai berikut:

Orang Tua Calon suami Anak Pemohon (Ayah Kandung bernama ALFONS LOMBOGIA dan ibu Kandung bernama NOVA KABITO):

- Bahwa kami adalah Ayah dan ibu kandung dari ANDREY ALFA LOMBOGIA;
- Bahwa kami tidak keberatan dan menyetujui kalau **Andrey Alfa Lombogia** menikah dengan **Anggreni Anggie Bolang**;
- Bahwa Andrey Alfa Lombogia dan Anak Anggreni Anggie Bolang sama-sama beragama Kristen;
- Bahwa Anak kami bernama Andrey Alfa Lombogia tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun persusuan dengan Anak Pemohon bernama **Anggreni Anggie Bolang**;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak Anggreni Anggie Bolang dengan Andrey Alfa Lombogia;

Bahwa saya selaku orang tua bersedia membantu rumah tangga Anak kami dengan Anak Pemohon kelak terkait masalah ekonomi dan ikut bertanggung jawab terkait masalah kesehatan Anak termasuk pendidikan Anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika kelak Anak Pemohon berkehendak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan dari Pemohon selaku orang tua kandung Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Orang Tua Anak (Pemohon) MASRITA SIREGAR:

- Bahwa pemohon adalah Ibu kandung dari Anggreni Anggie Bolang;
- Bahwa saya tidak keberatan dan menyetujui kalau Andrey Alfa Lombogia menikah dengan Anggreni Anggie Bolang;
- Bahwa Andrey Alfa Lombogia dan Anak Anggreni Anggie Bolang sama-sama beragama Kristen;
- Bahwa Anak saya bernama Anggreni Anggie Bolang tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah ataupun persusuan dengan Calon isteri Anak saya bernama Andrey Alfa Lombogia;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dari pihak keluarga maupun pihak lainnya untuk menikahkan Anak Anggreni Anggie Bolang dengan Andrey Alfa Lombogia;

Bahwa saya selaku orang tua bersedia membantu rumah tangga Anak saya dan calon suaminya kelak terkait masalah ekonomi dan ikut bertanggung jawab terkait masalah kesehatan Anak termasuk pendidikan Anak jika kelak Anak berkehendak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mengawinkan anak dari Pemohon, namun oleh karena anak dari Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka Pemohon meminta dispensasi kawin kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

- (1) *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga (*vide* bukti P-5), Kutipan Akte Nikah (*vide* bukti P-3) serta keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi bahwa benar pemohon telah menikah secara sah dengan suaminya bernama DJEMY BOLANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-4) Anak bernama Anggreni Anggie Bolang, yang lahir di Kumersot tanggal 26 April 2009 yang sekarang ini masih berumur 14 (empat belas) tahun adalah benar anak dari Pemohon dan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Surat Izin Keluasan dari Orang Tua (*vide* P-7) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (*vide* P-1) serta keterangan dari Pemohon/Orang tua calon suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon Anggreni Anggie Bolang yang dimintakan dispensasi kawin serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Anak Pemohon Anggreni Anggie Bolang yang dimintakan dispensasi kawin mempunyai agama yang sama dengan calon suami Anak Pemohon yakni sama-sama beragama Kristen juga Pemohon beragama Kristen dan Pemohon bertempat tinggal di Kumersot RT 005/RW 002 Kelurahan Kumersot Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai oleh karena Anak Pemohon Anggreni Anggie Bolang yang dimintakan dispensasi kawin masih berusia dibawah batas usia kawin, serta Anak Pemohon Anggreni Anggie Bolang dan calon suaminya Andrey Alfa Lombogia memiliki agama yang sama yaitu Kristen serta Pemohon dan Anak Pemohon bertempat

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, maka Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Pemohon Anggreni Anggie Bolang, Calon suaminya, Orang tua Anak Pemohon/Pemohon, Orang tua Calon suami Anak Pemohon, serta dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Anggreni Anggie Bolang memang telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki bernama Andrey Alfa Lombogia dan bukan dijodohkan, dimana akibat dari hubungan pacaran tersebut, saat ini Anak Pemohon Anggreni Anggie Bolang telah hamil ± 4 (empat) bulan dan calon suami Anak Pemohon Andrey Alfa Lombogia ingin bertanggung jawab dengan menikahi Anak Pemohon Anggreni Anggie Bolang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan (*Vide P-9*) dan pengamatan Hakim di persidangan telah tampak secara fisik bentuk tubuh Anak Pemohon memang sedang hamil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud diatas tidak hanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan juga terhadap anak yang berada di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, alasan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah karena Anak Pemohon Anggreni Anggie Bolang dalam keadaan hamil \pm 4 (empat) bulan, lebih dari itu Hakim juga menilai untuk melindungi hak dari anak yang akan dilahirkan oleh Anak Pemohon Anggreni Anggie Bolang, maka Hakim berpendapat alasan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, calon suami dan Orang tuanya serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak Pemohon Anggreni Anggie Bolang yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas, atau menyamping maupun hubungan kekeluargaan semenda atau berhubungan persusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, calon suami dan Orang tuanya, bahwa perkawinan yang direncanakan oleh Pemohon dan orang tua calon suami, diketahui dan disetujui oleh Anggreni Anggie Bolang dan calon suaminya serta direstui kedua orang tua masing-masing tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, calon suami dan orang tuanya mengenai pemahaman resiko perkawinan terkait dengan:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah disampaikan juga dalam persidangan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, demi kepentingan terbaik untuk Anak Pemohon dan Calon suaminya serta anak yang dikandung oleh Calon isteri Anak Pemohon, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup dimasyarakat sehingga sudah selayaknya petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 3 ayat (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Dan terkait dengan permohonan Pemohon ini agar pihak Pemohon mengajukan penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf e sehingga untuk petitum angka 3 permohonan Pemohon dikabulkan dengan penyempurnaan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANGGRENI ANGGIE BOLANG** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **ANDREY ALFA LOMBOGIA**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dan untuk dicatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **17 November 2023** oleh Christy Angelina Leatemia, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bitung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh David Johaness Makabimbang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

David Johaness Makabimbang, S.H.

Christy Angelina Leatemia, S.H.

Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------|-------------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp.150.000,- |
| 3. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. | PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. | Biaya sumpah | : Rp. 50.000,- |
| 6. | <u>Materai</u> | <u>: Rp. 10.000,- +</u> |

J U M L A H : Rp 260.000,-

TERBILANG : dua ratus enam puluh ribu rupiah;